

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN (TDP)

A. Persyaratan Pelayanan

I. Ijin Baru

1. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
2. Foto copy Akte Pendirian bagi perusahaan berbadan hukum yang disahkan oleh pejabat yang berwenang;
3. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
4. Foto copy NPWP;
5. Foto Copy Ijin Teknis
 - a. Kontraktor : IUJK
 - b. Leveransir/Toko/Kios : SIUP
 - c. Kendaraan : Ijin Trayek
 - d. Rumah Makan/Hotel : Ijin Kepariwisata
6. Neraca Perusahaan;
7. Pas Foto berwarna ukuran 3 x4 (3 lembar);
8. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain

II. Perpanjangan Ijin

1. Mengisi Formulir permohonan;
2. Foto Copy KTP yang masih berlaku;
3. Foto copy Ijin Gangguan yang masih berlaku;
4. Foto Copy Ijin Teknis yang masih berlaku:
 - a. Kontraktor : IUJK
 - b. Leveransir/Toko/Kios : SIUP
 - c. Kendaraan : Ijin Trayek
 - d. Rumah Makan/Hotel: Ijin Usaha Pariwisata Kepariwisata
5. Pas Foto berwarna ukuran 3 x4 (3 lembar);
6. TDP Lama yang telah selesai masa berlakunya;
7. Surat Kuasa asli bermaterai bagi yang menguasai pengelolaan ijin kepada orang lain.

III. Untuk Ijin yang hilang / rusak

1. Foto copy KTP pemegang ijin yang masih berlaku
2. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian (khusus untuk Surat ijin yang hilang);
3. Menyerahkan dokumen yang rusak (khusus untuk Surat Ijin yang rusak).

B. Mekanisme

1. Penelitian berkas permohonan dan persyaratan lainnya
2. Pendaftaran berkas permohonan
3. Pemeriksaan / kunjungan lapangan (bagi permohonan baru)
4. Berita acara pemeriksaan dan rekomendasi tim teknis
5. Penerbitan dokumen ijin
6. Penyerahan dokumen ijin

C. Jangka Waktu Penyelesaian

Ijin Baru : 3 (tiga) Hari Kerja
Perpanjangan : 1 (satu) Hari Kerja

D. Biaya

Tanpa Biaya

E. Masa berlaku

5 (lima) Tahun